

Ganti Rugi Plagiasi Karya Digital melalui Non-Fungible Token (NFT) yang Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPPerdata

Compensation for Plagiarism of Digital Works through Non-Fungible Tokens (NFT) in Connection with Article 1366 of the Indonesian Civil Code

Oleh:

Namira Khaulani^{1*}, Dewi Mayaningsih², Wawan Kurniawan³

^{1*, 2, 3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

^{1*}nmrkhaulani@gmail.com, ²dewimayaningsih@uinsgd.ac.id, ³wawankurniawan1972@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi *blockchain* melahirkan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai aset digital unik yang memperdagangkan karya digital. Namun, kemudahan proses *minting* menciptakan celah plagiasi, di mana pihak tidak bertanggung jawab mengklaim, mendaftarkan, dan menjual karya digital milik orang lain tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ganti rugi atas plagiasi karya digital melalui NFT berdasarkan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum dan pertanggungjawaban atas kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPPerdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan plagiasi melalui NFT memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, sementara kelalaian tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku (*minter*) tetapi juga oleh platform NFT yang abai menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi keaslian karya sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta dan KUHPPerdata telah memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi, tetap dibutuhkan kebijakan khusus yang dapat mengatur terkait hal ini guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Kata kunci: *Ganti Rugi; KUHPPerdata; NFT; Plagiasi*

I. PENDAHULUAN

Dunia terus mengalami perkembangan digital yang berdampak pada hampir seluruh aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan industri kreatif. Digitalisasi ekonomi telah membentuk berbagai inovasi seperti *financial technology* dan *platform* jual beli *online* yang mempermudah transaksi keuangan. Dalam industri kreatif, digitalisasi mengubah cara pencipta berkarya, memasarkan, dan mendistribusikan hasilnya melalui platform daring yang terus berkembang, sehingga mereka dapat mengekspresikan kreativitas dan menjangkau audiens lebih luas.

Kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi demi mendorong industri kreatif dan ekonomi digital telah memunculkan inovasi baru, salah satunya adalah aset digital berbasis *blockchain* yang dikenal juga sebagai *Non-Fungible Token* atau NFT, yang diartikan sebagai aset digital yang diperjual-belikan dengan menggunakan

teknologi *blockchain* dan biasanya menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksinya. Definisi aset kripto dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, “Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Berbeda dari aset fisik, NFT tidak memberikan produk dalam bentuk nyata kepada pembelinya. Sebaliknya, pembeli akan memperoleh bukti kepemilikan digital yang bersifat unik, yang secara permanen tercatat dalam jaringan *blockchain* dan tidak dapat digantikan atau ditukar secara identik (Thalib, 2022). NFT, sebagai aset digital unik berbasis *blockchain*, memungkinkan kepemilikan dan perdagangan karya digital dengan transparansi. Namun, di balik potensinya, NFT juga membuka peluang baru untuk praktik plagiasi karya digital.

Karya digital merupakan hasil ciptaan yang lahir dari kreativitas manusia dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memperoleh perlindungan hak cipta melalui media atau platform digital. Perkembangan kreativitas digital sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak moral pencipta, tetapi juga mencakup hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut diwujudkan dalam bentuk royalti yang menjadi bagian melekat dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta maupun pemegang hak cipta (Syaidina Akasyah, Deslaely Putranti, 2023). Maka dari itu, hukum sudah sepatutnya merespons kemajuan teknologi dan informasi yang berlangsung sangat pesat, mengingat teknologi melahirkan berbagai hubungan hukum dan peristiwa hukum baru (Riyan Ramdani, 2022).

Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi ketika seseorang mengklaim ide, tulisan, atau karya intelektual orang lain sebagai ciptaannya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan pencipta aslinya (Griadhi, 2021). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengartikan plagiarisme dengan istilah ‘pembajakan’, yang mana telah diatur dalam Pasal 1 angka 23: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Tindakan plagiarisme dalam perdagangan *Non-Fungible Token* (NFT) atas karya digital pada hakikatnya merupakan manifestasi dari tindakan penggandaan tanpa izin.

Hal ini dapat terjadi akibat celah dalam proses *minting* (mendaftarkan), di mana kondisi ini memungkinkan siapa pun untuk mengklaim aset digital atau karya digital orang lain sebagai miliknya hanya dengan penautan token unik (Nurmala Daenila, 2025). Dari tindakan klaim palsu tersebut, plagiasi dalam NFT dapat didefinisikan sebagai tindakan pelaku dalam mengklaim, menjiplak, mendaftar (*minting*), atau memperdagangkan karya digital milik orang lain tanpa izin pencipta asli. Permasalahan ini menjadi semakin rumit karena NFT tidak memiliki sistem validasi untuk memastikan keaslian suatu karya yang kemudian mempermudah pelaku untuk menjiplak sebagian atau seluruh karya tanpa izin dan mengambil keuntungan secara tidak sah (Ivana & Adhi Nugroho, 2022). Rantai tindakan ini yang kemudian melanggar prinsip orisinalitas dan hak eksklusif pencipta.

Dalam proses *minting*, pencipta asli sebenarnya memiliki kesempatan untuk menetapkan persentase komisi royalti pada setiap penjualan ulang karyanya, sehingga

menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan (Martadireja, 2018). Namun ketika suatu karya di-*mint* oleh pihak lain tanpa izin, manfaat ekonomi ini beralih ke tangan pelaku, sementara pencipta asli kehilangan potensi royalti dan menghadapi risiko penurunan nilai karya asli. Kasus seperti itu pernah terjadi pada seniman digital, Derek Laufman, yang identitasnya dijiplak dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab demi kepentingan komersial. Tanpa seizinnya, sejumlah karya Laufman didaftarkan dan dijual di berbagai platform, bahkan beberapa di antaranya dikonversi menjadi aset NFT. Laufman baru menyadari situasi ini setelah menerima banyak pertanyaan dari penggemar mengenai keterlibatannya dalam dunia NFT. Menanggapi hal tersebut, Laufman secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan klarifikasinya melalui media sosial Twitter (Stephen, 2023). Di Indonesia hal serupa terjadi pada ilustrator Kendra Ahimsa (Ardneks), yang karyanya dijiplak oleh seniman kripto Twisted Vacancy. Lebih dari 20 karya Ardneks dilaporkan digunakan tanpa izin, dengan modifikasi minimal seperti slashing dan remixing elemen gambar (Lie & Trixie, 2024).

Di Indonesia telah bermunculan berbagai platform marketplace NFT seperti Artsky, Baliola, Enevti, Kolektibel, Metaroid, Paras.id, dan TokoMall. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur NFT, terutama terkait permasalahan plagiasi karya digital. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbagai platform perdagangan NFT secara hukum dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Artinya, pengelola platform memiliki kewajiban untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab, yang mencakup kepastian hukum, aspek kemanfaatan, sikap kehati-hatian, serta itikad baik dalam menjalankan bisnisnya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menekankan pentingnya netralitas teknologi dan perlindungan kepentingan publik. Selain itu, merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: “(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” Artinya, platform NFT juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa platform mereka bersih dari konten yang melanggar hukum. Dengan demikian, platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pengawas yang menjamin bahwa seluruh aktivitas elektronik di dalamnya tidak melanggar hukum yang berlaku (Muhammad Rifqi Hariri, Tasya Safiranita Ramli, 2023).

Regulasi yang saat ini mengatur terkait aset digital berbentuk NFT diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Sampai sekarang, belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai NFT, sehingga NFT dianggap bagian dari aset kripto. NFT memiliki karakteristik yang membedakannya dari aset kripto lainnya. Perbedaan ini antara lain terletak pada penggunaan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*), bentuknya sebagai aset digital yang memiliki nilai atau agunan, serta metode penilaian yang menggunakan *Analytical*

Hierarchy Process (AHP) sebagaimana diatur oleh BAPPEBTI (Pramaseta Widiawardana, 2023).

Tinjauan ini akan mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi ruang kontribusi artikel ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gabriella Ivana dan Adhi Nugroho mengkaji bagaimana ketiadaan aturan yang mengatur NFT memfasilitasi praktik plagiarisme, pencurian, dan pemalsuan di ekosistem NFT (Ivana & Adhi Nugroho, 2022). Namun, analisis dalam penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum mendalami konstruksi pertanggungjawaban. Kedua, penelitian konseptual seperti yang dilakukan oleh Dewi Sulstianingsih dan Apriliana berfokus pada penjelasan hubungan normatif antara NFT dan rezim Hak Cipta, menegaskan NFT sebagai alat lisensi atau bukti pendukung (Dewi Sulstianingsih, 2022). Ketiga, penelitian empiris oleh Gunardi Lie dan Ivana Trixie memberikan contoh kasus nyata dan menyimpulkan bahwa tokenisasi tanpa izin dapat melanggar hak pencipta (Lie & Trixie, 2024).

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai mekanisme perlindungan hukum dan ganti rugi akibat plagiasi karya digital melalui NFT menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kreator. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat celah analitis dalam penyelesaiannya dari perspektif perdata. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara mendalam menjadikan kerangka Hukum Perdata, khususnya konstruksi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan konsep pertanggungjawaban atas kerugian dalam Pasal 1366 KUHPperdata, sebagai lensa utama untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah ganti rugi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ganti rugi atas plagiasi karya digital melalui NFT berdasarkan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum dan pertanggungjawaban atas kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPperdata.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Mengutip dari E. Saefullah Wiradipradja, penelitian yuridis normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya.” (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku saat ini dengan isu plagiasi karya digital melalui NFT, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti perbuatan melawan hukum, kelalaian, dan ganti rugi dalam kaitannya dengan Pasal 1366 KUHPperdata.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah melalui tahapan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto sebagai data primer, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu, kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum

yang telah dikumpulkan guna menjawab bagaimana peberapan antara ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan permasalahan plagiasi karya digital melalui Non-Fungible Token (NFT)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Plagiasi Karya Digital Melalui *Non-Fungible Token* (NFT)

Perlindungan terhadap karya seni, termasuk karya digital di Indonesia, didasarkan pada asas perlindungan otomatis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1: “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian dalam pasal 1 angka 2 menegaskan definisi pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Kemudian dalam pasal 31 seseorang diakui sebagai pencipta jika namanya disebutkan, dicantumkan, atau dinyatakan secara jelas pada karya tersebut (Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, 2024). Terpenuhinya kedua aspek ini yang kemudian mendasari timbulnya perlindungan hukum eksklusif atas suatu ciptaan. (Dharmawan, 2016).

Dalam praktiknya, kemunculan teknologi baru seperti NFT mengaburkan batasan antara sekedar mencari inspirasi, penggunaan wajar (*fair use*) dan pelanggaran hak cipta. Walaupun NFT berfungsi sebagai bukti kepemilikan di *blockchain*, hal ini dapat menjadi sarana baru bagi pelaku plagiarisme untuk memanfaatkan karya orang lain demi keuntungan ekonomi tanpa izin. Praktik ini jelas merusak nilai orisinalitas seorang seniman, dengan mengabaikan prinsip “khas dan pribadi”, dan melanggar hak moral serta ekonomi yang seharusnya dijamin otomatis oleh hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 499 menyatakan bahwa “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.” Selanjutnya Pasal 503 KUHPperdata mengklasifikasikan barang menjadi dua jenis, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit mengatur benda digital, konsepsi hukum kebendaan dalam KUHPperdata telah lama mengakui eksistensi benda bergerak tidak berwujud seperti piutang, hak tagih, dan hak cipta.

Di Indonesia, pengakuan terhadap barang digital sebagai benda tidak berwujud telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mendefinisikan Barang Digital sebagai “setiap barang tidak berwujud dalam bentuk informasi elektronik atau digital, termasuk barang yang merupakan hasil konversi atau transformasi serta barang yang asli berbentuk elektronik, meliputi namun tidak terbatas pada perangkat lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.” NFT, sebagai untaian kode yang berfungsi sebagai token kepemilikan, dengan demikian dapat diklasifikasikan sebagai barang digital dalam hukum Indonesia.

Lebih lanjut, secara teoretis NFT berfungsi sebagai akta yang menjelaskan hak atas suatu objek tertentu atau bukti kepemilikan. Bahkan, NFT dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga (*securities*) karena berlaku sebagai bukti kepemilikan (*property deeds*) sekaligus menjelaskan keaslian suatu objek properti (Ulfanora, 2023). Dengan status NFT sebagai objek kebendaan yang sah, maka tindakan plagiasi yang melibatkan

NFT tidak lagi hanya menjadi persoalan etika semata, melainkan telah tergolong ke dalam pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moh Rizaldi F. Limonu dkk. setidaknya ada enam bentuk plagiarisme karya seni (Moh Rizaldi F. Limonu, Wicipto Setiadi, 2025). Yang pertama, plagiarisme langsung (*direct plagiarism*). Bentuk dari plagiarisme langsung ini yang paling kasat mata, sebab plagiarisme langsung merujuk pada tindakan menyalin atau mereproduksi suatu karya secara utuh atau hampir seluruhnya tanpa melakukan perubahan dan tanpa mencantumkan pencipta aslinya. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga merusak keaslian dan nilai moral dalam dunia seni. Dalam seni visual, plagiarisme sangat mudah terjadi, terutama di era digital. Akses yang mudah untuk melihat, mengunduh, dan mengubah gambar di internet membuat peluang bagi orang untuk meniru atau menjiplak karya pencipta asli (Mirza Ayunda Pratiwi, 2021).

Kedua, plagiarisme parafrase. Dalam seni rupa tindakan ini dilakukan dengan mengubah beberapa atau sebagian elemen karya asli, seperti warna, komposisi, namun tetap mempertahankan ide dasarnya (Ismatul Aula, Rina Widayanti, 2024). Meskipun tampilannya sering kali tampak berbeda, inti dan struktur utamanya tetap merupakan hasil tiruan. Kasus *Twisted Vacancy* versus *Ardneks* merupakan contoh nyata dari plagiarisme parafrase atau peniruan gaya dalam ekosistem NFT. Meskipun pihak *Twisted Vacancy* menyatakan bahwa karya "*Target Secured*" mereka diciptakan melalui metode *asset bank* dengan teknik kolase, *slashing*, dan *remixing*, unsur-unsur esensial seperti gaya penggambaran gunung dan awan serta palet warna secara keseluruhan menunjukkan kemiripan dengan karya "*Hyperventilation Cherry*" (Gidete, Bio Bintang, Amirulloh, Muhammad, & Ramli, 2022). Hal ini mencerminkan karakteristik khas plagiarisme parafrase, di mana pelaku tidak menyalin secara keseluruhan, tetapi mengambil dan memodifikasi elemen-elemen kunci yang membentuk identitas visual khas pencipta asli.

Yang ketiga, plagiarisme ide. Dalam seni, plagiasi ini terjadi ketika meniru konsep utama atas karya milik orang lain, meskipun bentuk dan medianya berbeda. Jenis plagiarisme ini sulit dibuktikan karena gagasan dari ide itu lah yang ditiru, bukan wujud aslinya. Meski begitu, dalam dunia seni, tindakan ini tetap dianggap pelanggaran etika yang serius walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta perlindungan suatu karya diberikan ketika diwujudkan dalam bentuk nyata (Moh Rizaldi F. Limonu, Wicipto Setiadi, 2025).

Keempat adalah plagiarisme digital yang pelanggarannya terjadi ketika karya seni digital tersebut disalin, digunakan, atau dimodifikasi tanpa izin dan atribusi pencipta asli. Bentuknya dapat berupa ilustrasi, desain, foto, video, hingga aset NFT. Sudah bermunculan seniman yang dirugikan akibat plagiarisme digital, termasuk dalam pasar NFT seperti yang terjadi pada seniman Indonesia lainnya, yang berinisial FR yang karya digitalnya dijadikan NFT oleh akun asing di platform internasional OpenSea yang awalnya hanya diunggah oleh FR di Twitter (Moh Rizaldi F. Limonu, Wicipto Setiadi, 2025).

Kelima, plagiasi kolase, yang pada dasarnya adalah praktik mengambil elemen yang sudah ada untuk dirangkai menjadi bentuk baru. Meski pada dasarnya adalah seni merangkai ulang elemen yang sudah ada, dapat berubah menjadi pelanggaran etika dan hukum ketika menggunakan karya berhak cipta milik orang lain. Masalah ini semakin krusial jika kolase tersebut digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin maupun atribusi (Moh Rizaldi F. Limonu, Wicipto Setiadi, 2025).

Yang terakhir adalah plagiasi plagiarisme diri. Plagiarisme diri adalah praktik yang menggunakan ulang karya sendiri yang sudah dipublikasikan tanpa adanya transparansi. Dalam dunia seni, tindakan ini dianggap melanggar etika karena menipiskan nilai orisinalitas dan kejujuran intelektual yang merupakan pondasi penting dalam berkarya. Meski pemilik karyanya sama, mempresentasikan ulang karya lama sebagai sesuatu yang baru tetap merupakan bentuk kecurangan. (Moh Rizaldi F. Limonu, Wicipto Setiadi, 2025).

Secara normatif, perlindungan karya seni digital telah terakomodasi melalui Pasal 40 huruf P Undang-Undang Hak Cipta, yang melindungi “kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya”. Dengan demikian, lukisan digital yang dihasilkan melalui proses kreatif dengan bantuan perangkat lunak komputer diakui sebagai ciptaan yang sah dan dilindungi (Hari Sutra Disemedi, Raihan Radinka Yusuf, 2021). Hak eksklusif yang melekat pada suatu ciptaan meliputi hak moral yaitu hak untuk mendapat pengakuan sebagai pencipta dan hak ekonomi untuk memanfaatkannya secara komersial, telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Lalu ketika karya digital tersebut di-tokenisasi menjadi NFT, NFT sebagai sertifikat kepemilikan digital yang dibangun di atas *smart contract*, sebuah kode program komputer yang dijalankan di *blockchain*. Karakteristik ini menyebabkan status hukum NFT dapat juga mengacu pada Pasal 40 ayat (1) huruf S Undang-Undang Hak Cipta, yang mencantumkan “Program Komputer” sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Sehingga terdapat potensi pemisahan antara pemilik sesungguhnya atas hak cipta suatu karya seni dan pemilik hak terkait atas program komputer/NFT (*Minter*). Artinya seseorang dapat memiliki NFT tanpa memiliki hak cipta atas karya yang diwakilinya. NFT merupakan token bukti kepemilikan atas suatu karya seni. Bukti kepemilikan ini tidak membuat pemilik NFT memiliki hak tanpa batas atas karya yang direpresentasikan oleh NFT tersebut (Minar, 2022).

Aspek Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum Plagiasi *Non-Fungible Token* (NFT)

Tindakan plagiasi apabila dihubungkan dengan hukum perdata, dapat dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Unsur-unsur tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan plagiarisme yang dalam Undang-Undang Hak Cipta didefinisikan sebagai perbuatan penggandaan tanpa izin, sebagaimana hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut sudah terpenuhinya unsur-unsur: adanya perbuatan (*minting* tanpa izin), perbuatan yang melawan hukum (melanggar hak eksklusif pencipta), kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal di antara keduanya. Mekanisme *minting* yang seharusnya memberikan perlindungan dan keuntungan ekonomis bagi pencipta asli justru dapat menjadi celah bagi pelanggaran terhadap karya milik orang lain.

Proses pembentukan aset digital melalui mekanisme *minting* pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu digitalisasi karya fisik yang tetap

mempertahankan bentuk aslinya, karya campuran yang menggabungkan unsur manual dengan penyelesaian secara digital, serta karya yang sejak awal sepenuhnya dibuat menggunakan teknologi digital (Boruem Kim, 2021). Dari ketiga kategori tersebut, model pertama relatif memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, sedangkan kategori kedua dan ketiga lebih rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta sebenarnya.

Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti perubahan, pemotongan, atau modifikasi karya yang berpotensi merusak hak moral pencipta. Selain itu, apabila hasil minting tersebut diperdagangkan, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi karena melibatkan penggandaan dan distribusi karya secara tidak sah. Dengan demikian, praktik minting NFT, terutama terhadap karya yang sepenuhnya lahir dalam format digital, memiliki risiko besar terhadap pelanggaran hak eksklusif pencipta karena kerap mengabaikan keaslian dan integritas karya yang telah dilindungi hukum (Syaidina Akasyah, Deslaely Putranti, 2023).

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) sebagai landasan utama dari perbuatan melawan hukum. Secara yuridis, seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban jika tindakannya terbukti lahir dari kesengajaan atau setidaknya sebuah kelalaian (*negligence, culpa*), selama tidak ditemukan faktor pengecualian seperti alasan pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*). Hal ini mencakup situasi di luar kendali seperti *overmacht*, upaya membela diri. Kemudian dalam Pasal 1366 KUH Perdata mengatur bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”

Kelalaian atau kesembroan dalam Pasal 1366 dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat digolongkan ke dalam: *Nonfeasance* yang merujuk pada bentuk pengabaian atau tidak berbuat sesuatu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum; *Misfeasance* yang secara hukum sah untuk dilakukan, namun dilaksanakan dengan cara yang salah; *Malfeasance*, yang merujuk pada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang sama sekali tidak memiliki hak atau otoritas untuk melakukan perbuatan tersebut (Robinson, 1882). Lingkup hak yang dilindungi mencakup seluruh kepentingan hukum seseorang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Di dalamnya termasuk hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik (Sari, 2020).

Prinsip deklaratif yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa perlindungan hukum atas suatu ciptaan muncul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan secara nyata, baik dalam media fisik maupun ruang digital. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak eksklusif sudah melekat secara penuh pada diri pencipta tanpa memerlukan pendaftaran formal sebagai syarat mutlak lahirnya hak tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlaku dirancang untuk menjamin agar pencipta maupun pemegang hak dapat memperoleh dan menikmati hak ekonomi secara eksklusif atas karya kreatif yang mereka hasilkan (Suhayati, 2014). Konsekuensinya, setiap tindakan pihak lain yang mengeksploitasi, menduplikasi, atau mengklaim karya tersebut tanpa izin sejak saat penciptaannya dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak orang lain.

Pemanfaatan karya digital melalui platform NFT menjadi persoalan bagi industri kreatif karena teknologi ini memungkinkan pencatatan kepemilikan dan metadata secara

permanen, termasuk oleh pihak yang tidak berhak. *Metadata* tersebut sepenuhnya berbentuk digital dan diunggah langsung ke *blockchain* tanpa memerlukan bukti fisik karya. Akibatnya, karya digital beserta *metadata* tersimpan dalam sistem *blockchain* yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali penyedia platform NFT. *Marketplace* NFT pada dasarnya hanya berfungsi melakukan verifikasi, pengawasan, serta memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu, platform NFT juga memiliki kewenangan untuk segera membatasi atau memblokir konten yang terbukti melanggar ketentuan hak cipta (Pinar Çağlayan Aksoy, 2021).

Mengingat sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta menganut asas deklaratif, di mana perlindungan hukum lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, segala bentuk komersialisasi oleh pihak ketiga tanpa izin yang sah merupakan bentuk pelanggaran. Tindakan meraup keuntungan ekonomi dari penjualan aset digital tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena adanya kerugian materiil yang dialami pencipta asli serta adanya unsur kesalahan dalam pemanfaatan karya. Lebih jauh lagi, fenomena ini tidak hanya merusak hak ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral pencipta, mengingat integritas dan atribusi karya menjadi bias akibat adanya klaim kepemilikan palsu yang tercatat secara permanen di dalam jaringan *blockchain*.

Penerapan Ganti Rugi Plagiasi Karya Digital melalui *Non-Fungible Token* (NFT) Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdato

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya mengakui hak eksklusif pencipta, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang dapat dieksekusi ketika terjadi pelanggaran. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan mengenai kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Mekanisme ganti rugi ini merupakan instrumen perdata yang berfungsi untuk memulihkan kondisi finansial pencipta atau pemegang hak sebagaimana mestinya. Pasal 96 mengatur bahwa pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau ahli warisnya yang mengalami kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta berhak memperoleh ganti rugi.

Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui perlindungan perdata atau pun pidana. Dalam hal perlindungan perdata, pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta menjamin hak gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat meminta putusan sementara berupa penyitaan karya dan alat penggandaan yang digunakan, serta penghentian kegiatan pengumuman, distribusi, komunikasi, atau penggandaan atas karya yang melanggar hak cipta.

Selain hak mengajukan ganti rugi, pencipta asli yang dirugikan juga dapat mengajukan permohonan untuk menghentikan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut melalui penyitaan atau pelanggaran aktivitas tertentu (Gidete, Bio Bintang, Amirulloh, Muhammad, & Ramli, 2022). Lebih dalam lagi, perlindungan perdata bagi pencipta memiliki landasan yang kokoh dalam kerangka hukum umum melalui konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Suatu perbuatan yang melanggar hak cipta, misalnya memanfaatkan karya orang lain tanpa persetujuan, dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi. (Komang Adi Utama Putra, 2024): adanya perbuatan, kesalahan (sengaja atau lalai), kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Artinya, terlepas dari pengalihan hak ekonomi, pencipta tetap memiliki landasan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi karena hak moralnya dilanggar.

Hambatan utama dalam menerapkan Pasal 1366 KUHPdata pada kasus digital adalah sulitnya menetapkan besaran kerugian. Namun, karakteristik *blockchain* yang mendasari NFT dapat menunjukkan catatan riwayat yang bersifat permanen. Setiap elemen dalam jaringan ini memuat kode unik (*hash*) dari blok pendahulunya, rekaman waktu (*timestamp*), serta detail transaksi yang bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah (Soni & Soni, 2025). Karakteristik ini memungkinkan pencipta asli untuk menelusuri jejak distribusi karya yang disalahgunakan, mulai dari proses *minting* hingga nilai penjualan.

Selain tanggung jawab ganti rugi oleh pelaku, platform NFT juga memiliki kewajiban hukum dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi di platform mereka. Apabila sebuah karya memang terbukti merupakan hasil pelanggaran hukum atau diunggah tanpa izin pencipta asli, platform wajib menyediakan sistem *takedown* yang responsif untuk menghapus atau menanggulangi aset digital tersebut. Yang mana hal ini juga merujuk pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam ayat (1) diatur bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Tindakan plagiasi maupun penggunaan karya tanpa izin pada dasarnya adalah bentuk konten yang dilarang. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hak pencipta asli yang telah dijamin oleh Undang-undang Hak Cipta. Meskipun demikian, mekanisme *takedown* pada dasarnya hanyalah tindakan yang bersifat reaktif karena dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, platform NFT seharusnya juga menerapkan langkah-langkah preventif melalui sistem verifikasi keaslian karya sebelum proses *minting* dilakukan, sedangkan langkah represif dapat dilakukan dengan memblokir atau menghapus NFT yang terbukti melanggar hak cipta untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi pencipta asli (Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Moch. Alci Pratama, 2022).

Apabila platform NFT mengabaikan adanya konten plagiasi atau tidak menyediakan sistem verifikasi yang memadai, maka platform tersebut dapat dikategorikan telah melakukan kelalaian. Dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum, sikap abai ini masuk ke dalam salah satu bentuk kesalahan, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum (*non-feasance*). Platform memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistemnya aman dan bersih dari dokumen elektronik yang melanggar hak orang lain. Jika unsur kelalaian ini terbukti, misalnya platform tetap membiarkan transaksi berlangsung meskipun telah ada indikasi plagiasi, maka tanggung jawab ganti rugi tidak lagi hanya tertuju pada pelaku (*minter*), tetapi juga dapat dibebankan kepada platform. Platform dapat dianggap turut serta dalam menimbulkan kerugian karena kegagalannya menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan.

Meskipun saat ini NFT belum diatur dalam sebuah aturan yang khusus, secara hukum keberadaannya tunduk pada empat kerangka regulasi yang sudah ada seperti: Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Pencegahan Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengingat sudah banyak bermunculan platform NFT lokal seperti TokoMall, Paras.id, Artsky, dsb., maka perlu adanya kebijakan kolaboratif antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sinergi kebijakan ini dapat memastikan bahwa platform tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga wajib menjaga layanan mereka bersih dari pihak-pihak yang melakukan plagiasi atau menggunakan konten-konten yang melanggar hukum. Kebijakan ini nantinya akan menutup celah hukum yang ada, sekaligus memberikan perlindungan bagi hak ekonomi maupun hak moral para pencipta asli di Indonesia.

IV. PENUTUP

Tindakan plagiasi dalam NFT merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kesalahan, perbuatan melawan hukum, kelalaian, kerugian, serta hubungan kausalitas, di mana kelalaian tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku (*minter*) yang mendaftarkan karya tanpa izin, tetapi juga bisa oleh platform NFT yang abai menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi keaslian karya sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Karakteristik *blockchain* yang transparan dan *immutable* sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti digital untuk menelusuri jejak pelanggaran dan nilai transaksi. Kebijakan untuk mengatasi hal ini dapat dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan BAPPEBTI untuk mewajibkan platform NFT menerapkan sistem verifikasi preventif serta mekanisme *takedown* yang responsif, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi hak moral dan hak ekonomi pencipta asli di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Boruem Kim, H. Y. (2021). Issues and Perspective on the NFT Art Market. *Journal of Digital Art Engineering and Multimedia*, 8(3), 325–337.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29056/jdaem.2021.09.08>
- Dewi Sulistianingsih, A. K. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 197–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1205>
- Dharmawan, N. K. S. (2016). *BUKU Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Gidete, Bio Bintang, Amirulloh, Muhammad, & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>

- Griadhi, M. H. W. (2021). Pustakawan Dalam Mengantisipasi Plagiarisme. *Media Sains Informasi Dan Perpustakaan*, 1(1), 52–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/msip.v1i1.2065>
- Hari Sutra Disemedi, Raihan Radinka Yusuf, N. W. S. Z. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual di Indoensia. *Widya Yuridika*, 4(1), 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.1834>
- Ismatul Aula, Rina Widayanti, E. S. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Praktik Plagiarisme Hak Cipta. *Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 28–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.58791/febi.v5i02.184>
- Ivana, G., & Adhi Nugroho, A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 708–721. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>
- Komang Adi Utama Putra. (2024). Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(4), 24–43. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.473>
- Lie, G., & Trixie, I. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Aset Digital NFT: Studi Kasus Tindakan Plagiarisme Seniman Kripto Twisted Vacancy atas Karya Milik Ardneks. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 444–449. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1778>
- Martadireja, S. (2018). Pengaruh Microstock Terhadap Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual Desainer Grafis. *Journal of Urban Society's Arts*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.24821/jousa.v5i1.2141>
- Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, B. A. (2024). Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal Syntax Idea*, 6(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>
- Minar, N. A. (2022). *Disrupsi Tren Non-Fungible Token (NFT): Celah Potensi Eksploitasi Karya Seni*. *Tribune Express LK2 FHUI EDISI* (2): 5.
- Mirza Ayunda Pratiwi, N. A. (2021). 'Fenomena Plagiarisme Akademik Di Era Digital. *Publishing Letters*, 1(2), 16–33. <https://doi.org/10.48078/publetters.v1i2.23>
- Moh Rizaldi F. Limonu, Wicipto Setiadi, T. S. (2025). Legal Responsibility for Plagiarism of Artistic Works in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(6), 4698–4708. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-75>, Impact factor- 8.007
- Muhammad Rifqi Hariri, Tasya Safiranita Ramli, A. M. R. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.665>
- Nurmala Daenila, N. H. (2025). Regulasi Non-Fungible Token Sebagai Upaya Keamanan Terhadap Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1), 17–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.75065>
- Pinar Çağlayan Aksoy, Z. Ö. Ü. (2021). NFTs and Copyright: Challenges and Opportunities. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16(10), 1115–1126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab104>
- Pramaseta Widiawardana, R. D. (2023). Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token):

- Ancaman Nyata Bagi Seniman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 631–630. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2466>
- Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Moch. Alci Pratama, A. W. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>
- Riyan Ramdani, D. M. (2022). Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 219–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>
- Robinson, W. C. (1882). *Elementary of Law*.
- Sari, I. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Soni, A. K., & Soni, S. (2025). UNVEILING THE SHADOWS : EXPLORING SHADOW LIBRARIES AND BLACK OPEN ACCESS IN THE DIGITAL AGE. *VIDYA-A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY*, 4(1), 29–33.
- Stephen, B. (2023). *NFT Mania Is Here, and so Are the Scammers*. The Verge. <https://www.theverge.com/2021/3/20/22334527/nft-scams-artists-opensea-rarible-marble-cards-fraud-art>
- Suhayati, M. (2014). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The of Economic Rights of The Related Rights' Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright). *Jurnal Negara Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.241>
- Syaidina Akasyah, Deslaely Putranti, R. A. F. (2023). Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia. *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL*, 2(2), 36–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/9597>
- Thalib, E. F. (2022). Non-Fungible Token (Nft) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/gancej.v4i2.1842>
- Ulfanora, A. (2023). Legal Certainty of Digital Assets Non-Fungible Token (NFT) on The Opensea Platform. *UNES LAW REVIEW*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>